



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/136 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Sekapuk Nomor : 503.2.34/232/437.74/2017 tanggal 29 Agustus 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/162/437.53/2021 tanggal 29 Maret 2021 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Sekapuk Nomor : 14/KB.DWP/Skpk/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 31 Maret 2021 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Sekapuk dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101832083

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Sekapuk
Alamat	:	Jl. Ahmad Yani No 12 RT 001 RW 004 Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Anita Suhartini, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 31 MAY 2021

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001